

Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi di Aceh dari Perburuan dan Perdagangan Ilegal (Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh)

Rahmatun Nisa

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : 200106002@student.ar-raniry.ac.id

Amrullah Bustamam

Afiliasi : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : amrullah@ar-raniry.ac.id

Azmil Umur

Afiliasi : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : azmil.umur@ar-raniry.ac.id

Abstract

Indonesia is a country that has a lot of biodiversity. This country also estimated to have 300,000 types of wild animals and as many as 17% of the world's animals are found in Indonesia. Aceh is one of the regions in Indonesia that still has a variety of protected wildlife, because the forests in Aceh are still in good condition. However, currently the wild animals in Aceh are still experiencing a lot of poaching and illegal trade, so the existing animals are threatened with extinction. Extinction can be caused by, among other things, hunting and illegal trade. The law has provided protection through Law Number 5 of 1990 concerning Conservation and Living Natural Resources and their Ecosystems. Apart from that, the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA) was also formed to carry out its role in providing rescue and protection for wild animals and coordinating with law enforcement and world conservation institutions, because it is necessary to protect large forest areas. However, poaching and illegal trade still often occur. This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. In fact, laws that were created as the main protection for wild animals cannot provide comprehensive protection. It can be seen that throughout 2021-2023 the Aceh BKSDA has resolved approximately 30 cases of poaching and illegal trade. This can happen for various reasons, such as weak law enforcement, lack of public awareness, and the large number of animal trafficking networks that are hidden and spread across various regions and overseas.

Keywords: *Illegal Hunting and Trade; Protected Wildlife; and BKSDA.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati. Indonesia juga diperkirakan memiliki satwa liar sebanyak 300.000 jenis dan sebanyak 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih memiliki beragam satwa liar yang dilindungi, dikarenakan hutan di Aceh masih dalam kondisi yang

bagus. Namun, kini satwa liar yang ada di Aceh masih banyak mengalami perburuan dan perdagangan ilegal sehingga, satwa yang ada terancam mengalami kepunahan. Kepunahan dapat disebatkan salah satunya oleh perburuan dan perdagangan ilegal. Hukum telah memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. selain itu juga dibentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melaksanakan peran dalam memberikan penyelamatan dan perlindungan satwa liar serta berkoordinasi dengan penegak hukum dan lembaga konservasi dunia, karena perlu menjaga luasnya kawasan hutan. Namun, perburuan dan perdagangan ilegal masih kerap terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dan bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk mencegah terjadinya hal tersebut sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan satwa. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hukum yang dibentuk sebagai perlindungan utama satwa liar nyatanya tidak dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh. Dapat dilihat sepanjang tahun 2021-2023 BKSDA Aceh telah menyelesaikan lebih kurang 30 kasus perburuan dan perdagangan ilegal. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan seperti masih lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih banyaknya jaringan perdagangan satwa yang tersembunyi dan tersebar di berbagai wilayah sampai ke luar negeri.

Kata Kunci: Perburuan dan perdagangan Ilegal; Satwa Liar yang dilindungi; dan BKSDA.

PENDAHULUAN

Ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, salah satunya seperti satwa liar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.¹ Untuk mengklasifikasikan satwa liar yang dilindungi, pemerintah Indonesia telah mengatur ciri-ciri satwa yang dilindungi berdasarkan beberapa kondisi, seperti terbatasnya sebaran satwa endemik di habitatnya, penurunan populasi, perusakan habitat, eksploitasi, dan pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab.²

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

² Mauri, Jerry, Yingli Huang, and Jun Harbi. "Social Monetary Valuation for Protecting Forests and Protected Wild Animals in North Sulawesi, Indonesia." *Forests* 14, no. 10 (2023), hlm 1.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman hayati. Indonesia juga diperkirakan memiliki satwa liar sebanyak 300.000 jenis dan sebanyak 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki daftar panjang mengenai satwa liar yang terancam punah. Saat ini jenis satwa liar di Indonesia yang terancam punah menurut *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Indonesia menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik, keberadaan satwa endemik ini juga sangat penting, jika keberadaan satwa ini punah di Indonesia, maka satwa-satwa itu juga akan punah di dunia.³ Terjadinya ancaman kepunahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, (1) pembangunan, (2) instrumen hukum belum kuat (3) perlindungan terhadap satwa yang belum menjadi prioritas pemerintah, (4) perdagangan dan perburuan ilegal, (5) perubahan iklim, dan (6) kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan satwa liar yang pada akhirnya berujung pada konflik manusia-satwa liar.⁴

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan dengan kondisi yang bagus sehingga masih terdapat satwa liar prioritas yang dilindungi, dan merupakan warisan dunia, diantaranya seperti Gajah Sumatera (*Elephas Maximus*), Orangutan Sumatra (*Pongo Abellii*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatraenus*) dan Badak Sumatra (*Dicerorhinus Sumatrensis*). Keberadaan berbagai satwa liar yang dilindungi ini sangat penting dan esensial bagi terciptanya keanekaragaman hayati (biodiversitas) untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menuju kelestariannya. Namun, sekarang ini kondisinya mengkhawatirkan, banyaknya hewan yang diburu serta dibunuh secara ilegal untuk berbagai alasan seperti untuk dijual langsung ataupun diambil bagian tubuhnya yang dapat dijual dengan harga mahal seperti kulit, taring, gading, cula, dan lainnya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu permintaan untuk dikonsumsi ataupun diolah menjadi barang baru seperti tas dan jaket ataupun diolah menjadi kosmetik ataupun obat-obatan dengan harga

³ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> , diakses pada 20 Mei 2024.

⁴ Febrian, Lusi Apriyani, and Vera Novianti. "Rethinking Indonesian legislation on wildlife protection: A comparison between Indonesia and the United States." *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021), hlm 144.

pasar yang sangat tinggi. Selain itu juga dikarenakan rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pentingnya melindungi serta melestarikan satwa liar.⁵

Ancaman kepunahan berbagai spesies yang terjadi di seluruh Indonesia tergolong sangat luas. Tanpa antisipasi dan upaya penanganan maka kepunahan akan betul-betul meluas dan melanda banyak jenis satwa Indonesia. Oleh karena itulah pemerintah mengambil langkah pencegahan, diantaranya dengan menetapkan status perlindungan secara hukum terhadap berbagai jenis satwa terancam punah dan berbagai kawasan potensial sebagai habitat hidupan liar. Upaya perlindungan terhadap satwa dan hidupan liar di Indonesia mengacu pada UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. dalam pasal 21 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e, *jo* pasal 40 ayat (2). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar *jo* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Di Propinsi Aceh juga mengeluarkan peraturan mengenai pengelolaan satwa liar serta ketentuan-ketentuan lainnya seperti kelembagaan, larangan, pengendalian konflik satwa liar, penyidikan dan lainnya yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar.⁶

Perlindungan dilakukan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi Kasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan; sehingga semua jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.⁷

⁵ Wawancara dengan Taing Lubis, Dokter Ahli di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 28 Juni 2024.

⁶ Qanun Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Satwa Liar.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem", (2017), hlm 32.

Dalam catatan kasus sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023, tercatat ada lebih kurang 30 kasus perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi yang ditangani oleh BKSDA. Pernah terjadi perdagangan orangutan sumatera yang berasal dari Aceh dikirim melalui Thailand dan akan berakhir di Timur Tengah.⁸ Selain itu, di Aceh Jaya pernah terjadi pembunuhan terhadap 5 ekor gajah sumatera pada tahun 2022 dan pembunuhan gajah bunta di Aceh Timur tahun 2017. Selain itu pernah pada tahun 2023 beredar foto ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedang melakukan rapat, meja yang digunakan saat itu menggunakan hiasan yang terbuat dari offset (awetan) kulit harimau. Kejadian itu menunjukkan kurangnya kesadaran serta empati masyarakat dalam perlindungan satwa baik dalam keadaan hidup maupun mati.⁹ Banyak juga yang melakukan perburuan satwa liar secara ilegal dengan cara memasang perangkap yang mengancam keselamatan satwa liar. Dengan itu banyak satwa liar yang mati disebabkan oleh perburuan dibandingkan mati secara alami ataupun karena konflik sesama satwa.¹⁰

Namun, meskipun telah dibentuknya peraturan mengenai bagaimana perlindungan terhadap perburuan ilegal satwa liar, masih banyak terjadinya perburuan sehingga mengancam kehidupan serta keseimbangan populasi satwa liar yang ada di Aceh. dengan itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai lembaga yang berperan penting untuk penyelamatan dan perlindungan satwa yang telah dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan itu maka urusan mengenai satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya kasus-kasus perburuan satwa liar yang sudah terjadi dari tahun ketahun. Selain itu, BKSDA Aceh melakukan koordinasi dengan penegak hukum dan lembaga konservasi dunia.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilihat bagaimana perlindungan hukum satwa liar dilindungi di Aceh dari perburuan dan perdagangan ilegal dan bagaimana peran Balai

⁸<https://www.rri.co.id/daerah/522081/satwa-lindung-aceh-jadi-incaran-pasar-gelap-internasional>, diakses pada 22 Mei 2024.

⁹ <https://www.harianaceh.co.id/2023/02/08/kphi-kecam-ketua-mpr-gunakan-awetan-kulit-harimau-sebagai-taplak-meja/>, Diakses pada 29 mei 2024.

¹⁰<https://www.kabaraktual.id/news/harga-menggiurkan-jadi-faktor-perburuan-satwa-lindung-aceh/index.html>, diakses pada 22 Mei 2024.

¹¹ Rolani, Ewy. "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry), 2021, hlm 7.

Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk mencegah terjadinya hal tersebut sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan satwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ sedangkan penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara memahami maupun membaca buku-buku, perundang-undangan, makalah, serta bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dibahas pada penelitian ini.¹⁴ Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Balai Konservasi Sumber Daya Alam sering disingkat sebagai Balai KSDA atau BKSDA adalah instansi yang bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki tugas pokok yaitu mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,

¹² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm 126.

¹³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hlm 134.

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Bandan Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)), 2022, hlm 12.

kawasan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru. Koordinasi teknik pengelolaan taman hutan raya, hutan lindung dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh berada di Jl. Cut Nyak Dhien, Emperom, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh memiliki jumlah total 8 wilayah konservasi yang terbagi menjadi 2 seksi wilayah konservasi, yaitu seksi konservasi wilayah I (Lhokseumawe) yang menangani 6 wilayah konservasi yaitu: Taman Wisata Alam Pulau Weh, Kota Sabang (luas wilayah: 6.501,85 Ha), Taman Wisata Alam Jantho, Kabupaten Aceh Besar (luas wilayah: 2.587,18 Ha), Taman Wisata Alam Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar (luas wilayah: 1.540,14 Ha), Cagar Alam Jantho, Kabupaten Aceh Besar (luas wilayah: 15.269,13 Ha), Cagar Alam Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur (luas wilayah: 307.01 Ha), Taman Buru Lingga Isaq, Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah (luas wilayah: 86.704 Ha). Dan seksi konservasi wilayah II (Subulussalam) yang menangani 2 wilayah konservasi yaitu: Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil (luas wilayah: 230.632,18 Ha) dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, Dan Kota Subulussalam (luas wilayah: 81.790,21).¹⁵

Unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya yaitu:

- a. Investarisasi potensi kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
- b. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, contohnya seperti melakukan pemantauan terhadap sumber daya alam dan melakukan penanggulangan.
- c. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya beserta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
- d. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupa kawasan, adalah mmengkaji ulang mengenai kesesuaian fungsi pemulihan yang dilakukan oleh BKSDA.

¹⁵ Data Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Tahun 2024.

- e. Penyediaan data dan informasi promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- f. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.¹⁶

B. Pengertian Satwa Liar

1. Pengertian satwa liar dan pengelompokannya

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa dikelompokkan menjadi 2 yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.¹⁷ Sedangkan satwa liar yang dilindungi adalah jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-Ii/2012 Tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan Atau Satwa Liar Dilindungi Dengan Lembaga Konservasi Di Luar Negeri.¹⁸ Kemudian jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam 2 jenis sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 yaitu, satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.

2. Dasar hukum perlindungan satwa liar yang dilindungi

Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat mengenai larangan serta ancamannya yaitu:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

¹⁸ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-Ii/2012 Tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan Atau Satwa Liar Dilindungi Dengan Lembaga Konservasi Di Luar Negeri.

- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian lain satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau satwa yang dilindungi.

Kemudian pada pasal 40 ayat (2) terdapat ancamannya yaitu barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).¹⁹

Dikarenakan nilai dari pada satwa liar sangat berharga, banyak orang yang tidak bertanggungjawab melakukan hal yang dapat mengancam keselamatan satwa liar. Salah satunya yaitu dengan perburuan ilegal, dimana hewan liar tersebut diambil keseluruhan maupun sebagian badannya dengan cara diburu langsung seperti ditembak ataupun secara tidak langsung dengan memasang jerat, kemudian hewan akan terjebak dengan jerat yang dapat melukai bagian tubuhnya. Tubuh hewan yang didapatkan kemudian diperjual belikan ataupun diolah menjadi suatu produk dengan harga yang tinggi. Diantara hewan-hewan yang paling sering diburu dan diperdagangkan dengan nilai jual yang tinggi diantaranya yaitu harimau sumatera, gajah sumatera, trenggiling, anak orangutan, burung rangkong dan lainnya,.

Seperti pada penjelasan di atas maka perbuatan tersebut masuk kedalam *wildlife crime* yaitu kejahatan atau kriminal terhadap keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang diambil tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. *Wildlife crime* merupakan ancaman terhadap keberlangsungan dan keseimbangan populasi satwa yang ada di Indonesia.

3. Kepunahan satwa

Kepunahan satwa dapat terjadi salah satunya karena faktor alami seperti bencana alam gunung meletus, hujan meteor, gempa bumi, tsunami dan lainnya serta perubahan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

iklim yang belum dipengaruhi aktivitas antropogenik. Istilah antropogenik (*anthropogenic*) bisa kita maknai secara sederhana sebagai aktivitas manusia baik sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan secara terus-menerus yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat karena memicu atau mempercepat terjadinya bencana, contohnya seperti kegiatan industri, pertanian, ataupun pertambangan yang dapat menghasilkan limbah. Munculnya aktivitas antropogenik dapat mempercepat terjadinya kepunahan.

Aktivitas manusia yang dapat menjadi ancaman bagi kehidupan liar yang selanjutnya yaitu adanya kerusakan habitat karena adanya fragmentasi atau alih fungsi lahan. Seiring berjalannya waktu, maka populasi manusia pun meningkat sehingga kebutuhan pun bertambah, baik itu kebutuhan pangan maupun tempat tinggal. Adapun kegiatan manusia untuk pemenuhan sumber tempat tinggal dilakukan dengan merambah hutan untuk dibangun menjadi perumahan, jalan dan pusat bisnis. Selain itu, beberapa penambangan seperti batu kapur, batu bara, emas, dan logam lainnya dilakukan di kawasan hutan sehingga terjadinya deforestasi. Hal tersebut semakin menyebabkan habitat untuk tempat hidupan liar semakin sempit dan terfragmentasi sehingga dapat terjadi isolasi reproduksi yang berdampak pada penurunan jumlah populasi spesies.

Ancaman utama pada keanekaragaman hayati dapat pula terjadi karena adanya penyelundupan, perburuan dan perdagangan ilegal spesies yang terancam punah. Terdapat beberapa alasan masyarakat melakukan aktivitas terlarang tersebut. Sebagian alasannya ada untuk pengobatan dan alasan lainnya yaitu melakukan perburuan illegal karena hobi kemudian diperdagangkan untuk menaikkan status sosial.

Ancaman utama pada hidupan liar menjadi faktor yang paling besar berdampak pada kepunahan keanekaragaman hayati. Meskipun demikian, masih terdapat pula ancaman-ancaman lainnya yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Semakin meningkatnya populasi manusia maka semakin meningkat pula aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sehingga semakin meningkat pula ancaman yang ditimbulkan pada keanekaragaman hayati. Perlu adanya kesadaran secara kolektif untuk dapat bertindak

secara bijak dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia agar dapat menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).²⁰

C. Perburuan dan perdagangan Ilegal

Perburuan liar (perburuan ilegal) mengacu pada berbagai kejahatan yang mengkriminalisasi pengambilan hewan liar secara tidak sah. Misalnya, perburuan sering melibatkan perburuan hewan yang termasuk dalam spesies yang dilindungi atau dilarang. Kegiatan berburu juga bisa menjadi illegal karena lokasi tempat dilakukannya perburuan. Ini biasanya terjadi jika perburuan terjadi di wilayah geografis yang ditempatkan di bawah perlindungan lingkungan, seperti taman nasional atau cagar alam, atau jika perburuan berlangsung diluar area yang ditentukan. Kejahatan relevan yang termasuk mengambil mangsa yang dibatasi (membiakkan betina, hewan muda) atau bagian hewan seperti tanduk.

Jenis perburuan lainnya melibatkan kegiatan yang melebihi kuota yang dialokasikan atau orang, atau organisasi yang tidak memiliki lisensi atau izin yang sah untuk berburu. Yang terakhir ini adalah kasus jika lisensi atau izin berburu tidak pernah diperoleh, tidak valid, telah kedaluwarsa atau telah dipalsukan. Lisensi atau izin berburu juga bisa batal karena telah diperoleh dengan cara paksaan atau korupsi. Dalam beberapa kasus, pemerintah menawarkan hak adat kepada kelompok atau komunitas, memungkinkan perburuan terjadi untuk penghidupan, mata pencaharian atau bentuk lain dari hak yang diakui untuk berburu. Namun, dalam kasus seperti ini, perbedaan perlu dipertimbangkan ketika menentukan apakah insiden perburuan telah terjadi atau apakah perburuan telah terjadi dalam hak adat individu.²¹

Perdagangan ilegal satwa liar atau didingkat PILS adalah nama yang secara umum digunakan untuk merujuk kejahatan perdagangan satwa atau *poaching* yang didefinisikan sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan (pelanggaran hukum) dan pelanggaran hak-hak satwa. Praktek PISL mencakup proses perburuan, pengangkutan,

²⁰ Hadi, Nestiyanto, Noer Sarifah Ainy, Luthfiralda Sjahfirdi, and Iqbal Mujadid. "The 6R Principles of Biodiversity Conservation and Protection: Arresting the Rate of Extinction and Major Threats to Wildlife in Indonesia." *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* Vol 13, no. 1 (2023), hlm 48-53.

²¹ United Nations Office on Drugs and Crime, "Wildlife And Forest Crime Analytic Toolkit Second Edition 2022" hlm 52.

penyiksaan/pembunuhan, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan, hingga penerimaan satwa untuk tujuan eksploitasi. *Poachers* adalah sebutan bagi para pelaku (termasuk pemburu) PISL. Mereka mendapatkan keuntungan dari nilai satwa liar, hidup atau mati maupun utuh atau bagian tubuh tertentu saja yang diperdagangkan dipasar ilegal, baik itu dalam skala lokal, nasional, hingga internasional. Manusia merupakan penyebab utama dari PISL dan PISL telah menjadi salah satu ancaman utama dari kepunahan satwa liar di alam.²²

Ada banyak alasan mengapa satwa liar begitu berharga. Satwa-satwa liar tidak mudah didapatkan dan bersifat langka. Seringkali mereka dianggap eksotis sehingga memiliki nilai ekonomi. Faktor-faktor inilah yang memicu satwa-satwa liar diburu untuk dieksploitasi hidup-hidup atau dalam keadaan mati layaknya barang dagangan. Selain nilai ekonomi yang relatif tinggi, penyebab PISL diantaranya dipicu oleh penegakan hukum yang belum optimal, peraturan-peraturan yang masih lemah, persepsi yang salah dalam hal menyayangi satwa, satwa yang dijadikan sebagai alat gengsi dan gaya hidup, serta pengetahuan ekologi satwa yang rendah. Selain alasan-alasan tersebut, ada pula hal lain yang memicu PISL di Indonesia. Beberapa variasi motivasi perdagangan ilegal satwa liar diantaranya satwa liar yang dijadikan sebagai makanan, satwa yang dijadikan sebagai jimat, satwa yang dijadikan souvenir atau hiasan, satwa yang dijadikan sebagai hiburan, satwa sebagai bahan narkoba, ada juga konflik antara manusia dan satwa, dan hutan yang dikonversi menjadi kawasan perkebunan.²³

D. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

²² Trinirmalaningrum, Dalidjo N, Rahardjo J, "Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Indonesia", (Jakarta: SKALA, 2016), hlm 14.

²³ *Ibid*, hlm 27-28.

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁴

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif mendorong pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.²⁶

Indonesia harus membangun kembali sistem perlindungan hukum terhadap satwa liar yang saling terkait dan antar pemerintah. Hal ini melibatkan kerja sama dan kontribusi dari perumus undang-undang, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kementerian Kehutanan, pengelola satwa liar peneliti. Hal ini penting karena upaya perlindungan satwa liar harus dilakukan secara komprehensif dan menjadi tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah. Perlindungan hukum terhadap satwa liar harus diberikan oleh undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan dan kegiatan yang berdampak pada hewan dan habitat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Andrew Long “ada hubungan antara undang-undang perlindungan satwa liar dan undang-undang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.”²⁷

²⁴ Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

²⁵ Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm 10.

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 20.

²⁷ Febrian, Lusi Apriyani, and Vera Novianti. "Rethinking Indonesian legislation on wildlife protection: A comparison between Indonesia and the United States." *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021), hlm 158.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi Dari Perburuan Dan Perdagangan Ilegal

Perlindungan hukum terhadap satwa liar di yang dilindungi Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan. Peraturan yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU KSDAE), undang-undang tersebutlah yang menjadi dasar perlindungan satwa liar di Indonesia. Pemerintah telah memberlakukan undang-undang tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta memberikan perlindungan secara hukum terhadap satwa liar yang terancam punah akibat perburuan dan perdagangan ilegal.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Peraturan pemerintah no. 8 tahun 1999 memuat tentang aturan dasar atau hak dan kewajiban masyarakat dalam perizinan pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa peraturan ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa izin. Tujuan dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang ekosistem Indonesia yang beraneka ragam dan untuk mencegah kepunahan satwa liar dengan menetapkan pedoman pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Sedangkan peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 mengatur tentang pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara bijaksana dan berkelanjutan. Selain itu, jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 *jo.* Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar dalam ranah internasional dinaungi oleh *CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)*. *CITES* adalah suatu perjanjian internasional mengenai perdagangan jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. *CITES*

bertujuan untuk membangun sistem untuk mengendalikan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya.²⁸

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang KSDAE pasal yang mengatur tentang membunuh satwa yang dilindungi pada pasal 21 ayat (2) a yang berbunyi, “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah dan sanksi yang diberikan juga terkesan sangat ringan. Dapat dilihat pada pasal 21 ayat (2) dan 40 ayat (2) dijelaskan bahwa undang-undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.²⁹

Tabel 1. Tabel kasus perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang ditangani oleh BKSDA Aceh sepanjang tahun 2021-2023.

Kasus	2021	2022	2023
Perburuan	9	13	5
Perdagangan	9	13	5

Dari tabel tersebut terlihat kasus perburuan dan perdagangan sama karena merupakan satu rangkaian kegiatan dan kasus yang terjadi dapat naik maupun turun setiap tahunnya, hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi sosial masyarakat. Pada tahun 2021 dan 2022 kasus yang terjadi lebih banyak, hal tersebut dipengaruhi karena adanya wabah covid-19 sehingga banyak masyarakat yang mencari makan dengan berburu dan berkebun. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan kondisi

²⁸ Aris Dwi Setyawan, Liability For Illegal Trade In Protected Non-Endemic Wildlife In Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5, No. 2, February (2024), hlm 634.

²⁹ Bobi Darmawan, Olivia Anggie Johar, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”, Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm 38.

masyarakat kembali seperti sebelumnya, dengan melakukan aktivitas seperti biasanya berjualan, bertani, maupun kantor.

Kasus perburuan dan perdagangan yang terjadi di Aceh tersebar diberbagai wilayahnya, hampir merata di setiap kabupaten di daratan Aceh khususnya pada Kawasan Ekosistem Leuser sangat tinggi dengan berbagai jenis satwa seperti: bagian-bagian tubuh satwa (harimau, gajah, rusa, kijang, trenggiling, dll) dan satwa hidup dari berbagai jenis burung serta anak orangutan sumatera. Diantara hewan yang paling banyak diburu yaitu harimau, gajah, tringgiling, dan anak orang utan. BKSDA Aceh juga menyediakan layanan *call center* yang berfungsi sebagai wadah penyampaian laporan dari masyarakat untuk merespon kejadian konflik satwa, perdagangan/kepemilikan satwa liar dilindungi serta tindak pidana pembalakan liar dan perambahan kawasan konservasi.³⁰ Dari kasus yang terjadi tersebut terlihat bahwa kejahatan yang megancam kehidupan satwa liar masih terus terjadi, dengan perubahan kondisi mamsyarakat membuat jumlah kasus yang terjadi sulit diprediksi. Hal tersebut dapat terjadi karena penegakan Undang-Undang KSDAE sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan beberapa permasalahan. Diantara permasalahannya adalah:

- 1) Masalah penegakan hukum yang lemah: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Satwa telah dibuat, tetapi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seringkali lemah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum, kurangnya jumlah personel yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai, serta masih adanya praktik korupsi di dalam aparat penegak hukum.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat: Masalah kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan satwa liar. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa perdagangan satwa liar ilegal dapat membahayakan keberlangsungan hidup satwa dan merusak ekosistem. Selain itu, banyak masyarakat yang masih memandang satwa liar sebagai bahan konsumsi atau bahan baku untuk obat tradisional.

³⁰ Data Kasus Perburuan Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Di Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Tahun 2024.

- 3) Adanya oknum-oknum yang menggandeng masyarakat untuk berburu dan berdagang satwa liar: kondisi ekonomi masyarakat yang rendah membuat masyarakat mudah terpengaruh untuk melakukan perburuan serta perdagangan ilegal untuk mendapat keuntungan yang besar, sehingga dapat memperbaiki perekonomiannya.
- 4) Luasnya kawasan hutan Aceh membuat peluang terjadinya perburuan dan perdagangan lebih banyak: luasnya hutan membuat pergerakan satwa sulit diprediksi dan diawasi serta keterbatasan personel membuat pengawasan yang dilakukan tidak menyeluruh.
- 5) Praktik perdagangan satwa liar yang ilegal: Meskipun Undang-Undang Perlindungan Satwa telah diberlakukan, masih banyak praktik perdagangan satwa liar yang ilegal yang terus berlangsung. Praktik perdagangan ini seringkali dilakukan oleh jaringan sindikat internasional yang sangat sulit ditangkap dan dihentikan. Besarnya nilai satwa ilegal dan ketidakmampuan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk menemukan alternatif yang layak membuat perdagangan ini terus berlangsung.³¹

Lemahnya penegakan hukum terhadap hewan dapat terjadi karena adanya hambatan. Hambatan tersebut salah satunya dapat terjadi karena pemikiran manusia atau masyarakat yang menganggap rendah makhluk lain, sehingga bertindak semena-mena terhadap hewan. Edukasi pentingnya perlindungan terhadap kepada masyarakat sangatlah penting begitu pula kepada aparat penegak hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hal ini berarti nilai atau kaidah hukum yang telah diatur sedemikian rupa belum bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan. Selain itu perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi dapat terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang rendah sehingga termotivasi untuk melakukan perburuan serta perdagangan karena hasil yang didapatkan sangat menguntungkan. Hal tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah agar dapat meninjau kembali kondisi ekonomi masyarakat dengan membuat pelatihan keterampilan, yang mana keterampilan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan uang.

Pentingnya bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa yang ada, selain karena perlunya menjaga dan melindungi sesama ciptaan tuhan. Satwa yang dilindungi merupakan harta kekayaan negara, punahnya satwa akan berdampak bagi negara. Selain

³¹ Feronica Gracia Leslie, Mella Ismelina Farma, Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8, 2023, hlm 1773.

itu, satwa yang ada akan menjaga keseimbangan alam serta ekosistem, yang mana akan berpengaruh jika terjadi kepunahan pada salah satu satwa makan rantai makanan akan terputus. Selain itu dengan terjaganya keanekaragaman satwa makan akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

B. Upaya yang Dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi

Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA merupakan suatu lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah untuk melindungi berbagai jenis satwa liar maupun tumbuhan selain itu BKSDA juga berperan dalam pengelolaan ekosistem hutan, penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman nasional, dan taman wisata alam. BKSDA Aceh melakukan beberapa upaya pengendalian terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, berikut upaya yang dilakukan oleh BKSDA Aceh:

1. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh untuk melakukan pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum, dan penyuluhan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi serta menutup kesempatan perorangan maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi.

Dalam melakukan upaya preventif, BKSDA Aceh melakukan kegiatan dengan tujuan perlindungan terhadap satwa liar untuk mencegah kepunahan satwa liar melalui:

- a. Patrol (*Smart Patrol*) dan pengamanan kawasan hutan;
- b. Survey dan inventarisasi dalam kawasan hutan;
- c. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
- d. Survey sosial ekonomi pada masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
- e. Analisa ekosistem esensial diluar kawasan konservasi yang memiliki keragaman hayati yang tinggi.

Selain itu, BKSDA Aceh melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penting perlindungan terhadap satwa liar dan juga BKSDA Aceh hadir langsung dan membantu masyarakat untuk mencegah interaksi negatif satwa liar dengan manusia. kemudian juga, BKSDA Aceh melakukan evakuasi, relokasi, rehabilitasi dan pelepasliaran pada satwa yang

keluar dari habitatnya dan bersinggangan dengan Masyarakat, dan menyediakan tenaga medis satwa dalam kegiatan penyelamatan satwa, untuk gajah dibentuk Pusat Latihan Gajah dan *Conservation Respon Unit* dalam menanggulangi konflik dengan gajah liar dan membuat *barrier* untuk satwa khususnya gajah, untuk orang utan akan disekolahkan. Dan untuk memudahkan dalam melakukan penyelamatan BKSDA Aceh bekerjasama dengan NGO, pemerintah provinsi/daerah, polri, sekolah, universitas, muspika desa dan membentuk masyarakat mitra yang membangun komitmen bersama dalam perlindungan satwa. Selain itu, disediakan juga tenaga ahli satwa liar dalam menangani kasus- kasus hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar.³²

2. Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan, dan menghentikan maraknya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam upaya represif ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh melakukan operasi baik itu dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK). Selain itu BKSDA Aceh juga menjalin mitra kerja sama dengan berbagai lembaga.³³

Apabila terjadi konflik antara satwa liar dan manusia, BKSDA hadir langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi terhadap satwa. Satwa-satwa yang didapatkan dari hasil perburuan dievakuasi dengan cara:

- a. Pelepasliaran : Satwa-satwa hasil perburuan tersebut apabila sehat maka akan di periksa oleh dokter hewan BKSDA Aceh, diberi pengobatan dan apabila masih memiliki sifat buas, sehat dan tidak cacat maka segera akan dilakukan pelepasliaran setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BKSDA Aceh. Saat akan dilakukan pelepasliaran maka akan dikaji kelayakan tempat pelepasliaran, apabila layak maka dia akan dikembalikan ke habitat asalnya. Namun, apabila tidak maka satwa tersebut akan direlokasi ke tempat lain, dan sebelum dilepasliarkan maka akan dilakukan habituasi. Seperti kucing emas yang ditemukan terkena jerat di Desa Ulu Aron,

³² Wawancara dengan Taing Lubis, Dokter Ahli di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 28 Juni 2024.

³³ Rolani, Ewy. "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry), 2021, hlm 58.

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah kemudian direlokasi dan dilepasliarkan di kawasan hutan Taman Wisata Alam Jantho.

b. Karantina :

- Satwa-satwa yang diselamatkan dari Lokasi hasil perburuan dan dievakuasi ke kandang di BKSDA Aceh untuk di rawat, diberi perawatan/pengobatan dan direhabilitasi dengan bantuan dokter hewan BKSDA Aceh. BKSDA Aceh menyediakan kandang sesuai dengan jenis satwa, 4 kandang besar untuk satwa besar mamalia, 2 kandang tinggi untuk primata, 3 kandang untuk satwa lainnya ataupun burung, dan 1 kandang untuk buaya. Kandang-kandang tersebut berada di pekarangan kantor BKSDA Aceh.
- Satwa khusus jenis Orang utan akan di rawat diberi perawatan/pengobatan, disekolahkan, direhabilitasi dan habituasi dengan bantuan dokter hewan SOCP (NGO) di bawa ke Pusat Karantina Orangutan di Batu Mbelin Sibolangit, Sumatera Utara. Setelah melalui rangkaian panjang perawatannya maka Orangutan tersebut di bawa ke Jantho untuk dilakukan habituasi selanjutnya dilakukan pelepas liaran.

c. Relokasi: Satwa dewasa yang berkonflik dengan manusia seperti Orangutan akan di relokasi atau dipindahkan ke Kawasan hutan lain untuk segera di lepas liarkan.³⁴

Dalam melakukan evakuasi BKSDA juga memperhatikan kesejahteraan hewan terpenuhi. Pelaksanaan kesejahteraan hewan menerapkan 5 prinsip kebebasan hewan yaitu: (1) bebas dari rasa lapar dan haus, (2) bebas dari rasa sakit, cidera dan penyakit, (3) bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan, (4) bebas dari rasa takut dan tertekan, (5) bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya. BKSDA juga melakukan pemantauan langsung ke tempat yang terdapat satwa-satwa liar. Misalnya seperti di Taman Rusa Sibreh ataupun Taman Safari Jantho telah mendapatkan izin dari BKSDA untuk menempatkan satwa liar dan setiap tahunnya akan ada pemeriksaan dan pembinaan langsung dari BKSDA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Satwa liar dilindungi adalah aset negara dan BKSDA Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam melindunginya mengingat dinamika pergerakan satwa liar yang terkadang keluar dari habitatnya juga akan menimbulkan interaksi negatif yang dapat merugikan

³⁴ Wawancara dengan Taing Lubis, Dokter Ahli di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 28 Juni 2024.

satwa maupun manusia yang berbarengan dengan kegiatan perburuan dan perdagangan satwa. Dalam kondisi ini BKSDA Aceh bermitra dengan berbagai NGO, Polisi, Pemerintah Daerah Muspika Desa, Masyarakat-sekolah-sekolah (kader Konservasi) dan Universitas untuk mengantisipasi terjadinya intraksi negatif ke manusia yang biasanya mengakibatkan satwa mati karena pelaku perdagangan satwa liar akan memanfaatkan konflik satwa untuk menyuruh Masyarakat berburu satwa, membunuhnya satwa dan menjualnya.

C. Hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam Melakukan Perlindungan Satwa Liar

Dalam melaksanakan tugasnya, BKSDA mengalami beberapa hambatan diantaranya yaitu:

a. Ketersediaan dana

Dalam melakukan tugasnya BKSDA membutuhkan dana. Ketersediaan dana sangat krusial dalam menjaga kelancaran operasional BKSDA. Dana tersebut digunakan untuk melakukan evakuasi dan perawatan terhadap satwa-satwa yang berkonflik. Selain itu juga wilayah kerja yang luas membuat BKSDA membutuhkan dana untuk mencapai lokasi sehingga dapat terjadinya pemerataan dalam perlindungan satwa liar yang di berbagai daerah di wilayah Aceh.

b. Jumlah personal yang sedikit.

Jumlah personel yang sedikit akan mengurangi efisiensi dan efektivitas kerja sehingga mempengaruhi tercapainya visi dan misi BKSDA. Untuk melakukan perlindungan maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, supaya perlindungan dapat dilakukan secara menyeluruh.

c. Dinamika pergerakan satwa.

Pergerakan satwa yang tidak bisa diprediksi, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan dengan keterbatasan personil. Pergerakan satwa dapat disebabkan oleh perubahan habitat tempat satwa tinggal dan konflik dengan manusia. Aktivitas manusia di hutan juga turut memiliki andil dalam memberikan dampak pada penurunan kualitas habitat sehingga mendorong terjadinya mobilisasi satwa.

d. Perburuan yang memiliki jaringan yang kuat tersebar diseluruh Aceh

Para pemburu yang ingin mengambil manfaat dari satwa liar pasti memiliki koneksi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Dengan menggunakan internet lebih mudah memperluas jaringan perdagangan secara online. Dengan itu satwa yang sudah diburu, kemudian bagian tubuhnya diperdagangkan secara gelap ke berbagai daerah maupun negara dengan harga yang tinggi.

- e. Lokasi perburuan di Aceh menyebar sangat luas sehingga sulit di awasi.

Hutan-hutan di Aceh sangat luas, sehingga pengawasan yang dilakukan akan tidak menyeluruh dikarenakan terbatasnya personel yang dimiliki oleh BKSDA dan juga pergerakan satwa yang tiddak bisa di prediksi.

- f. Masyarakat yang sedikit tertarik dengan kasus satwa liar.

Masyarakat Aceh sangat sedikit yang paham dan peduli pentingnya perlindungan terhadap satwa, sehingga akan mudahnya terjadi konflik antara manusia dan satwa.³⁵

D. Perlindungan Satwa Menurut Pandangan Islam

Semua sumber ajaran islam, terutama Al Qur'an, memberikan dasar yang kuat pada ilmu alam dengan tujuan untuk memahami kehidupan. Al Qur'an yang mengandung banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk mempelajari alam seperti sistem tata surya, elemen-elemen bumi, serta flora dan fauna. Tujuan sebenarnya dari perintah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hakekat Allah sebagai sang pencipta alam semesta.³⁶ Islam pada dasarnya adalah agama yang mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia, serta antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan dalam pemanfaatan satwa itu tidak diperbolehkan menyakiti binatang. Islam juga mengajarkan untuk menyayangi satwa.

Manusia sebagai pemimpin di bumi mempunyai beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Berkaitan erat dengan hal tersebut diatas, dan juga karena manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan hasil bumi serta segala sesuatu yang hidup di atasnya seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang yang telah

³⁵ Wawancara dengan Taing Lubis, Dokter Ahli di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh 28 Juni 2024.

³⁶ ProFauna Indonesia, "Islam Peduli Terhadap Satwa", (Malang: ProFauna Indonesia, 2010), hlm 9.

disediakan secara gratis oleh Allah SWT, maka manusia mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Namun yang perlu diingat adalah, manusia juga harus bertanggungjawab dan tetap memeliharanya. Pemanfaatan tersebut bukan berarti bahwa manusia boleh memanfaatkan sekehendak hatinya, namun perlu pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Allah SWT juga melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan itu bermakna luas, bukan hanya kerusakan bumi secara fisik, namun juga kerusakan alam semesta beserta isinya (termasuk satwa di dalamnya). Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta ini dengan berkali-kali menegaskan di dalam Al-Qur'an agar kita (manusia) tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena dari semua makhluk Allah yang dapat membuat kerusakan adalah manusia, yang tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar”³⁷

Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan. Dalam hadits dikisahkan:

“Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu menngelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya (lalu menimba air dengannya). Ia pun diampuni karena amalannya tersebut.” (HR. Muslim no. 2245).

Namun sebaliknya bila kita dzalim pada binatang. Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang wanita disiksa karena ia mengurung seekor kucing hingga mati dan wanita itu pun masuk neraka; wanita tersebut tidak memberi kucing itu makan dan minum saat dia mengurungnya dan tidak membiarkannya untuk memakan buruannya.” (H.R. Bukhari)

Pada suatu hari Nabi s.a.w melewati sekelompok orang yang melempar- lempar seekor burung yang sengaja mereka pasang sebelumnya, lalu beliau bersabda “Allah SWT mengutuk orang yang melakukan ini”. Dalam riwayat lain Nabi s.a.w pernah berpesan:

“Jangan kamu menjadikan sesuatu yang mempunyai roh itu sebagai obyek (sasaran).” (HR. Muslim).³⁸

³⁷ Ibid, hlm 6

Hadits ini mengharamkan menjadikan hewan sebagai sasaran permainan. Nabi s.a.w pun melarang perburuan binatang dengan cara tidak semestinya, misalnya dengan melempar batu. Beliau beralasan bahwa sesungguhnya batu lemparan tersebut tidak dapat memburu binatang dan tidak pula dapat menyakiti musuh, akan tetapi hanya dapat memecahkan gigi dan membutakan matanya. Riwayat ini sangat penting dan mencerminkan kepedulian Rasulullah s.a.w terhadap satwa dan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Seandainya terjadi perburuan binatang dengan pelemparan kemudian hewan itu lari dapat bertahan tentu menimbulkan penderitaan bagi hewan tersebut. Boleh jadi suatu saat karena penderitaan yang berat dia tidak mampu lagi melakukan aktivitasnya. Kerugian berikutnya adalah mungkin tidak mampu menjalankan fungsi reproduksi secara optimal yang menyebabkan hewan tersebut tidak dapat mempunyai keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Yang lebih tragis lagi apabila binatang itu mati sia-sia akibat cedera karena lemparan yang dideritanya.³⁹

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap satwa liar di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan. Peraturan yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UU KSDAE), undang-undang tersebutlah yang menjadi dasar perlindungan satwa liar di Indonesia.

Aceh menjadi salah satu daerah yang menyimpan begitu banyak keanekaragaman satwa, ditambah dengan kawasan yang sangat luas sehingga sulit untuk dijangkau dan juga memicu terjadinya perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Aceh. BKSDA Aceh menangani sebanyak lebih kurang 30 kasus perburuan dan perdagangan satwa liar yang terjadi sepanjang tahun 2021-2023. Dari kasus-kasus yang terjadi tersebut terlihat bahwa kejahatan yang megancam kehidupan satwa liar masih sangat banyak terjadi dan tidak konsisten mengalami penurunan maupun peningkatan, hal tersebut dapat terjadi

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem", (2017), hlm 10-11.

³⁹ *Ibid*, hlm 11.

karena penegakan Undang-Undang KSDAE sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan beberapa permasalahan diantaranya karena penegakan hukum yang lemah, kurangnya kesadaran masyarakat, adanya oknum-oknum yang menggandeng masyarakat untuk berburu dan berdagang satwa liar, luasnya kawasan hutan Aceh membuat peluang terjadinya perburuan dan perdagangan lebih banyak dan praktik perdagangan ilegal yang masih terjadi dan sulit ditangkap dan dihentikan.

BKSDA Aceh melakukan upaya preventif dan represif untuk dapat mencegah terjadinya perburuan dan perdagangan ilegal dengan memastikan kawasan konservasi tetap dalam pengawasan sehingga satwa yang terdapat di alam hidup dengan bebas tanpa rasa takut. Selain itu BKSDA Aceh juga melakukan kerjasama dengan NGO, pemerintah provinsi/daerah, polri, sekolah, universitas, muspika desa dan membentuk masyarakat mitra yang membangun komitmen bersama dalam perlindungan satwa. Namun meskipun begitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKSDA Aceh memiliki hambatan tersendiri yaitu diantaranya ketersediaan dana yang kurang, Jumlah personal yang sedikit, Dinamika pergerakan satwa yang tidak bisa di prediksi, Perburu yang memiliki jaringan yang kuat tersebar diseluruh Aceh dan dunia, Lokasi perburuan di Aceh menyebar sangat luas sehingga sulit di awasi, Masyarakat yang sedikit tertarik dengan kasus satwa liar. Perlindungan yang dilakukan sudah sangat maksimal, namun penegakan hukum masih sulit dicapai karena perlu adanya partisipasi dari semua pihak baik itu para penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Huku, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Majelis Ulama Indonesia, Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem, 2017.

Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

United Nations Office on Drugs and Crime, Wildlife And Forest Crime Analytic Toolkit Second Edition 2022, 2022.

ProFauna Indonesia, Islam Peduli Terhadap Satwa, Malang: ProFauna Indonesia, 2010.

JURNAL DAN SKRIPSI

Aris Dwi Setyawan, Liability For Illegal Trade In Protected Non-Endemic Wildlife In Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5, No. 2, February 2024.

Bobi Darmawan, Olivia Anggie Johar, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 1, 2021,

Febrian, Febrian, Lusi Apriyani, and Vera Novianti. Rethinking Indonesian legislation on wildlife protection: A comparison between Indonesia and the United States. Sriwijaya Law Review 5, no. 1, 2021.

Feronica Gracia Leslie, Mella Ismelina Farma, Tantangan Dalam Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8, 2023.

Hadi, Nestiyanto, Noer Sarifah Ainy, Luthfiralda Sjahfirdi, and Iqbal Mujadid. The 6R Principles of Biodiversity Conservation and Protection: Arresting the Rate of Extinction and Major Threats to Wildlife in Indonesia. Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol 13, no. 1, 2023.

Mauri, Jerry, Yingli Huang, and Jun Harbi. Social Monetary Valuation for Protecting Forests and Protected Wild Animals in North Sulawesi, Indonesia. Forests 14, no. 10, 2023.

Rolani, Ewy. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh Dalam Mencegah Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Kasus di BKSDA Aceh), Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry), 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-Ii/2012 Tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan Atau Satwa Liar Dilindungi Dengan Lembaga Konservasi Di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

WEBSITE

<https://www.harianaceh.co.id/2023/02/08/kphi-kecam-ketua-mpr-gunakan-awetan-kulit-harimau-sebagai-taplak-meja/>

<https://www.kabaraktual.id/news/harga-menggiurkan-jadi-faktor-perburuan-satwa-lindung-aceh/index.html>

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

<https://www.rri.co.id/daerah/522081/satwa-lindung-aceh-jadi-incaran-pasar-gelap-internasional>

